



P E N E T A P A N

No. 1334/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

1. Agus Darmawan, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Jungkal, 04 Agustus 1989, beralamat di Jl. Karya Barat I No.60-B, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Bong Susan, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Sungai Nyirih, 10 Februari 1989, beralamat di Jl. Karya Barat I No.60-B, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, untuk selanjutnya secara bersama disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 25 Oktober 2023 dibawah register perkara nomor.1334 /Pdt.P/2023/PN Jkt Brt., telah mengajukan permohonan dalam hal dan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Khonghucu yang Bernama Heng Cai Huat di Majelis Agama Khonghucu Indonesia - Makin Jungkat pada tanggal 20 Oktober 2023
3. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, para pemohon telah memiliki Seorang anak di luar kawin, yakni:
- Kenzo Waimond Ng , lahir di Pontianak, 26 Juli 2015;
4. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama Kenzo Walmond Ng tersebut sebagai anak yang sah Para Pemohon;
5. Bahwa nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercatat yakni : anak Laki-laki Luar Kawin dari Agus Darmawan dan Bong Susan hal mana disebabkan pada saat anak lahir, Para Pemohon Sudah

Halaman 1 Penetapan Nomor.1334/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara agama akan tetapi belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil;

6. Bahwa saat ini Pemohon sangat. membutuhkan Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak laki-laki Pemohon juga tercatat nama orang tua Agus Darmawan agar menjadi suatu bukti bahwa anak laki-laki Pemohon merupakan anak sah dari Perkawinan Para Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabukan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama Kenzo Walmond Ng yang lahir di Pontianak. 26 Juli 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6102-LU-05082015-0006 tertanggal 6 Agustus 2015 merupakan anak yang sah dari perkawinan yang sah antara Pemohon I Agus Darmawan dengan Pemohon II Bong Susan tersebut berstatus anak Pertama laki-laki dari Suami dan Istri : Agus Darmawan dan Bong Susan ;
3. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap yang bersangkutan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan dipersidangan, Para Pemohon menyampaikan tidak ada perubahan permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan legalisir berupa:

1. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Agus Darmawan, diberi tanda (bukti P-1);
2. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Bong Susan, diberi tanda (bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Agus Darmawan, diberi tanda (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Agus Darmawan dengan Bong Susan diberi tanda (bukti P-4);

Halaman 2 Penetapan Nomor.1334/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kenzo Walmond NG, diberi tanda (bukti P-5);
6. Foto copy Surat Pengantar, diberi tanda (bukti P-6);

Bukti surat surat yang berupa fotocopy yaitu tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu :

- **LING LING** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama Agus Darmawan sebagai abang sepupu dan Bong Susan sebagai kakak ipar;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Khonghucu yang Bernama Heng Cai Huat di Majelis Agama Khonghucu Indonesia - Makin Jungkat pada tanggal 20 Oktober 2023;
 - Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, para pemohon telah memiliki Seorang anak di luar kawin, yakni : Kenzo Walmond Ng , lahir di Pontianak, 26 Juli 2015;
 - Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama Kenzo Walmond Ng tersebut sebagai anak yang sah Para Pemohon;
 - Bahwa nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercatat yakni : anak Laki-laki Luar Kawin dari Agus Darmawan dan Bong Susan hal mana disebabkan pada saat anak lahir, Para Pemohon Sudah menikah secara agama akan tetapi belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil;
- **SARINEM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai majikan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama Agus Darmawan sebagai abang sepupu dan Bong Susan sebagai kakak ipar;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Khonghucu yang Bernama Heng Cai Huat di Majelis Agama Khonghucu Indonesia - Makin Jungkat pada tanggal 20 Oktober 2023
 - Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, para pemohon telah memiliki Seorang anak di luar kawin, yakni : Kenzo Walmond Ng , lahir di Pontianak, 26 Juli 2015;

Halaman 3 Penetapan Nomor.1334/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama Kenzo Walmond Ng tersebut sebagai anak yang sah Para Pemohon;
- Bahwa nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercatat yakni : anak Laki-laki Luar Kawin dari Agus Darmawan dan Bong Susan hal mana disebabkan pada saat anak lahir, Para Pemohon Sudah menikah secara agama akan tetapi belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan akhirnya mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa sesgala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, dihubungkan dengan Bukti Surat yang diajukan Pemohon yaitu P-1 sampai dengan P-6, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan yaitu 1. LING-LING. 2.SARINEM, maka dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Khonghucu yang Bernama Heng Cai Huat di Majelis Agama Khonghucu Indonesia - Makin Jungkat pada tanggal 20 Oktober 2023
- Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, para pemohon telah memiliki Seorang anak di luar kawin, yakni : - Kenzo Walmond Ng , lahir di Pontianak, 26 Juli 2015;:
- Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama Kenzo Walmond Ng tersebut sebagai anak yang sah Para Pemohon;
- Bahwa nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercatat yakni : anak Laki-laki Luar Kawin dari Agus Darmawan dan Bong Susan hal mana disebabkan pada saat anak lahir, Para Pemohon Sudah menikah secara agama akan tetapi belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN pada pasal 2 menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 4 Penetapan Nomor.1334/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ketentuan Pasal 2 ayat

(1) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon adalah dilangsungkan menurut tata cara dan hukum agama dan kepercayaan Para Pemohon, maka Perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang sah, maka anak-anak Para Pemohon yang dilahirkan dalam perkawinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicatatkan perkawinan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, sehingga Para Pemohon belum mendapatkan Penetapan yang menyatakan telah dilahirkan dalam perkawinan yang sah dari Para Pemohon, anak yang bernama : - Kenzo Waimond Ng , lahir di Pontianak, 26 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 jo Pasal 51 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 92 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya mengatur bahwa:

“Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon”;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai diatas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan oleh karena mana haruslah dikabulkan semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 jo Pasal 51 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 92 ayat (1) dan ayat

Halaman 5 Penetapan Nomor.1334/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama Kenzo Walmond Ng yang lahir di Pontianak, 26 Juli 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6102-LU-05082015-0006 tertanggal 6 Agustus 2015 merupakan anak yang sah dari perkawinan yang sah antara Pemohon I Agus Darmawan dengan Pemohon II Bong Susan tersebut berstatus anak Pertama laki-laki dari Suami dan Istri : Agus Darmawan dan Bong Susan;
3. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 221.800,- (Dua ratus dua puluh ribu satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **28 November 2023**, oleh : **DENNY TULANGOW, SH S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **IRSYAF LUBIS, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

IRSYAF LUBIS, S.H.

DENNY TULANGOW, S.H.M.H.

Perincian biaya :

- Pnbp Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Pnbp Pertama..... Rp. 20.000,-
- Biaya Proses.....Rp.150.000,-
- Biaya Penggandaan...Rp. 1.800,-
- RedaksiRp. 10.000,-
- MateraiRp. 10.000,-

J u m l a hRp.221.800,- (Dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 6 Penetapan Nomor.1334/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt.